

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dan perubahan zaman yang terjadi secara cepat memberikan berbagai pengaruh terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif tersebut ditandai dengan semakin beragamnya bentuk tindak kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Kejahatan dapat berlangsung di berbagai lokasi, pada waktu yang berbeda, serta berpotensi dialami oleh setiap orang.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dipengaruhi oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, seperti pendapatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup.

Tingkat pendidikan yang masih relatif rendah juga memengaruhi pola pikir dan kesempatan seseorang dalam memperoleh pekerjaan. Kondisi lain yang turut memengaruhi adalah jumlah penduduk yang lebih besar daripada ketersediaan lapangan pekerjaan.¹ Keadaan tersebut dapat memicu munculnya perilaku kriminal dalam masyarakat, termasuk tindak pidana pencurian.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan merupakan permasalahan sosial yang berkaitan dengan proses ekonomi dalam kehidupan

¹ Yola Karelina dan Muh. Endriyo Susila, “*Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya*”, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Juli 2021, hlm. 115.

masyarakat. Ketimpangan ekonomi sering menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak kriminal.² Tindak pidana pencurian merupakan salah satu perbuatan yang masih sering terjadi dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan karena menyebabkan berbagai bentuk kerugian.

Ketentuan mengenai pencurian diatur dalam Pasal 362 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Kedua pasal tersebut menjelaskan pencurian merupakan perbuatan mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pencurian merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat pelaku untuk menguasai barang secara melawan hukum.³ Salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam KUHP adalah pencurian kendaraan bermotor.⁴ Tindak pidana tersebut pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan.

Kedua bentuk tindak pidana tersebut sering menimbulkan keresahan di masyarakat. Perbuatan tersebut dapat didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Tindakan tersebut

² *Ibid.*

³ Imron Rosyadi, et al, *Victim Precipitation dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Duta Media Publishing , Pamekasan, 2020, hlm. 25.

⁴ *Ibid.*, h. 25.

dilakukan untuk memudahkan pelaku melakukan pencurian dan menghilangkan perlawanan dari korban.

Kondisi tersebut mengakibatkan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga rasa tidak aman di masyarakat.⁵ Seseorang yang melakukan tindak kejahatan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan dapat membentuk perilaku kriminal pada seseorang.

Kondisi tertentu menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku yang tidak merasa jera meskipun telah menjalani hukuman, sehingga kembali melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lain. Pelaku tersebut dikenal sebagai residivis. Ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana Pasal 486-488 KUHP sebagai dasar pembinaan pemberatan pidana terhadap pelaku yang mengulangi kejahatan.⁶

Pengaturan mengenai residivis juga terdapat dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) KUHP Nasional, ketentuan tersebut mengatur pengulangan tindak pidana sebagai salah satu dasar penjatuhan pidana yang lebih berat kepada pelaku. Residivis merupakan seseorang yang pernah melakukan tindak pidana dan

⁵ Dien Nabila Naziva, Usman, Dessy Rakhmawati, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Pemberatan dan Kekerasan*, PAMPAS: Journal Of Criminal, Desember 2021, hlm. 78.

⁶ Galang Aditya Setiawan, Rudepel Petrus Leo, dan Heryanto Amalo, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kupang Kota)', *Artemis Law Journal*, November 2023, hlm. 366.

kemudian mengulangi perbuatan tersebut. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana.⁷

Pengulangan tindak kejahatan bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kajian hukum. Kejahatan yang terjadi di masyarakat berpotensi dilakukan kembali oleh pelaku yang sama. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat *Bartolus de Saxoferrato* yang menyatakan bahwa kejahatan dan pengulangan kejahatan merupakan kelanjutan dari niat jahat seseorang.

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa pengulangan tindak kejahatan telah lama dikenal.⁸ Polrestabes Surabaya sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang dalam penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor termasuk pelaku residivis memiliki peran penting dalam menerapkan kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Setelah mengamati data yang diperoleh terkait pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Setiap tahunnya selalu ada laporan dan masih banyaknya jumlah kasus pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Berikut penulis cantumkan jumlah pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan dari Satreskrim Polrestabes Surabaya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dalam tabel dibawah ini:

⁷ Oktaviani Wulansari dan Puti Priyana, '*Faktor Penyebab Seseorang Menjadi Residivis atas Pengulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Sepeda Bermotor (Curanmor)*', JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Tahun 2022, hlm. 1270.

⁸ *Ibid.*, h. 2.

Data Pelaku Residivis Khusus Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Anatomi 3C (Curas, Curat, dan Curanmor) Satreskrim Polrestabes Surabaya Periode Tahun 2021-2025							
No.	Tahun	Crime Total – Crime Clearance					
		CURAS CT	CURAS CC	CURAT CT	CURAT CC	CURANMOR CT	CURANMOR CC
1.	2021	86	71	146	139	329	325
2.	2022	64	54	164	144	242	181
3.	2023	57	41	162	140	272	206
4.	2024	63	48	174	142	359	222
5.	2025	31	30	129	120	331	280

Tabel 1. Data Pelaku Residivis Khusus Satreskrim Polrestabes Surabaya

Sumber : Wawancara Penyidik 1 Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya Briptu Muhamad Ramadhan, S.H.

Curas merupakan pencurian dengan kekerasan, curat merupakan pencurian dengan pemberatan, sedangkan curanmor merupakan pencurian kendaraan bermotor. CT merujuk pada *Crime Total* (jumlah kejahatan), dan CC merujuk pada *Crime Clearance* (penyelesaian perkara). Berdasarkan hasil data yang penulis peroleh dari Penyidik I Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya menunjukkan jumlah pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor yang ditangani Satreskrim Polrestabes Surabaya mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Perubahan tersebut terlihat dari adanya peningkatan dan penurunan jumlah pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor pada periode tahun 2021 sampai tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian dalam proses penanganannya oleh Satreskrim Polrestabes Surabaya. Tahun 2021 pencurian dengan kekerasan jumlah perkara sebanyak 86 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 71, pencurian dengan pemberatan jumlah perkara sebanyak 146 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 139, serta

pencurian kendaraan bermotor jumlah perkara sebanyak 329 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 325.

Tahun 2022 pencurian dengan kekerasan jumlah perkara sebanyak 64 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 54, pencurian dengan pemberatan jumlah perkara sebanyak 164 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 144, serta pencurian kendaraan bermotor jumlah perkara sebanyak 242 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 181. Tahun 2023 pencurian dengan kekerasan jumlah perkara sebanyak 57 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 41, pencurian dengan pemberatan jumlah perkara sebanyak 162 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 140, serta pencurian kendaraan bermotor jumlah perkara sebanyak 272 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 206. Tahun 2024 pencurian dengan kekerasan memiliki jumlah perkara sebanyak 63 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 48, pencurian dengan pemberatan jumlah perkara sebanyak 174 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 142, serta pencurian kendaraan bermotor jumlah perkara sebanyak 359 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 222.⁹

Tahun 2025 pencurian dengan kekerasan jumlah perkara sebanyak 31 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 30, pencurian dengan pemberatan jumlah perkara sebanyak 129 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 120, serta pencurian kendaraan bermotor jumlah perkara sebanyak 331 dengan jumlah penyelesaian sebanyak 280. Pembahasan mengenai data pelaku residivis memberikan gambaran mengenai pengulangan tindak pidana yang dilakukan

⁹ Wawancara, Briptu Muhamad Ramadhan, S.H., Satreskrim Polrestabes Surabaya, Surabaya, 17 Desember 2025.

oleh pelaku. Gambaran tersebut perlu didukung dengan data kasus pencurian kendaraan bermotor untuk mengetahui perkembangan jumlah tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Data tersebut dapat menjadi salah satu indikator dalam melihat kondisi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Data kasus pencurian kendaraan bermotor menunjukkan adanya variasi peningkatan dan penurunan jumlah kasus setiap tahunnya. Tahun 2021 tercatat sebanyak 644 kasus, tahun 2022 sebanyak 233 kasus, tahun 2023 sebanyak 544 kasus, tahun 2024 sebanyak 444 kasus, dan tahun 2025 sebanyak 660 kasus. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2025.

Tingginya jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa penyidik kepolisian tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penegakan hukum, sehingga penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan salah satu contoh kasus di Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengamankan pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hari Kamis tanggal 4 September 2025 kemudian saksi menghampiri tersangka D di Jl. Pragoto No 57 Surabaya dan tersangka D berboncengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Beat warna Hitam milik teman tersangka D kemudian berputar putar mencari sasaran sepeda motor.¹⁰

¹⁰ Wawancara, Briptu Muhamad Ramadhan, S.H., Satreskrim Polrestabes Surabaya, Surabaya, 17 Desember 2025.

Saat berada di depan Bank BRI Jl. Simokerto melihat ada sepeda motor yang diparkir di pinggir jalan tidak dijaga pemiliknya dan tidak terkunci setir kemudian tersangka D mutar balik melawan arah untuk memastikan tidak dijaga setelah memastikan sasaran kemudian tersangka D kembali putar arah lagi dan saat mendekati sepeda motor sasaran tersangka D langsung turun lalu menuntun sepeda motor dengan dibantu oleh saksi mendorong dari belakang hasil motor curian. Jarak beberapa meter saksi diterikain maling oleh warga sehingga saksi gugup dan melepaskan doronganya serta meninggalkan tersangka D, namun saat itu tersangka D tetap menuntun sepeda motor curian hingga sekitar 15 meter dan tertangkap oleh warga kemudian dimassa oleh warga dan diamankan beserta barang bukti berupa 1 (unit) motor honda beat warna hitam tahun 2019.¹¹ Latar belakang dari permasalahan ini ialah masih tingginya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku residivis di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.

Meskipun telah dijatuhi pidana dan menjalani hukuman, pada praktiknya masih banyak yang kembali melakukan tindak pidana yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang telah dilakukan penyidik kepolisian belum sepenuhnya memberikan efek jera maupun mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih mengalami beberapa kendala. Sehingga

¹¹ Wawancara, Briptu Muhamad Ramadhan, S.H., Satreskrim Polrestabes Surabaya, Surabaya, 17 Desember 2025.

penulis ingin meneliti terkait pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang di tangani Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya. Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SURABAYA).**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya?
2. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta bagaimana upaya penanganannya di Polrestabes Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan analisis kendala-kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku residivis pencurian sepeda motor serta mengetahui upaya penanganan yang dilakukan di Polrestabes Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yakni:

1. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait studi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor, serta menambah referensi akademik yang dapat digunakan oleh peneliti dan pembaca dalam memahami konsep residivis dan penerapan hukum pidana dalam praktik.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis, penelitian dapat menjadi referensi dari bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan residivis dan tindak pidana pencurian.
- b. Manfaat praktis lainnya dari penelitian ini ialah sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Identitas	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Galang Refo Budi Arto, Pencurian Sepeda Motor dengan Daya Paksa Kekerasan Kriminal di Kota Surabaya (Studi kasus di Polrestabes Surabaya). 2022, Skripsi, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.	1. Faktor-faktor Pelaku Pencurian Sepeda Motor Melakukan Kejahatan Pencurian Motor Berulang di Wilayah Polrestabes Surabaya 2. Upaya Penegakan Hukum Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Polrestabes Kota Surabaya	Meneliti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, menggunakan lokasi yang sama, yaitu Polrestabes Surabaya, dan membahas proses penegakan hukum oleh penyidik kepolisian.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pada pencurian dengan kekerasan, sedangkan penelitian ini fokus pada pelaku residivis.
2.	Berliana Febrianti, Implementasi Pembinaan Pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya. 2020, Skripsi, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.	1. Implementasi Pembinaan Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya 2. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya	Meneliti Tindak Pidana Pencurian dan pelaku residivis	Penelitian sebelumnya berfokus pada pembinaan narapidana residivis di Lapas, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan hukum pada tahap penyidikan di kepolisian.
3.	Nadia Nuzhuli Rahmadani, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor (Studi kasus di Polres Gresik). 2023, Skripsi, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.	1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kepolisian Resor Gresik (Polres Gresik) 2. Kendala yang Dihadapi dan Upaya yang Dilakukan Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencurian Kndaraan Bermotor di Kepolisian Resor Gresik	Meneliti penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Keadaan Bermotor, dan proses Penyidikan, Penahanan, dan Hambatan Kepolisian.	Penelitian sebelumnya berfokus pada pembinaan narapidana residivis di Lapas, sedangkan penelitian ini fokus pada penegakan hukum pada tahap penyidikan di kepolisian.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

Sumber : Peneliti terdahulu

Kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajian dalam pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Saat melakukan riset, penulis menemukan bahwa masih banyak tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pelaku residivis di wilayah hukum

Polrestabes Surabaya. Melalui tabel keaslian penelitian diatas, ditemukan beberapa perbedaan yang terdapat pada penelitin terdahulu.

Skripsi yang ditulis Galang Refo Budi Arto dengan judul skripsi “*Pencurian Sepeda Motor dengan Daya Paksa Kekerasan Kriminal di Kota Surabaya (Studi kasus di Polrestabes Surabaya)*” memiliki perbedaan pada fokus kajian. Skripsi ini mengkaji tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan rumusan masalah pertama pada skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor pelaku pencurian sepeda motor melakukan kejahatan pencurian motor berulang di Wilayah Polrestabes Surabaya.¹² Skripsi yang ditulis Berliana Febrianti dengan judul skripsi “*Implementasi Pembinaan Pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya*” memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian. Skripsi ini berfokus pada pembinaan narapidana residivis tindak pidana pencurian di Lapas Kelas IA Surabaya.¹³ Skripsi yang ditulis Nadia Nuzhuli Rahmadani dengan judul skripsi “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor (Studi kasus di Polres Gresik)*” memiliki perbedaan yang terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Skripsi ini berfokus pada pelaku umum dan penelitian di Polres Gresik.¹⁴

¹² Arto, B, R, G. (2022). *Pencurian Sepeda Motor dengan Daya Paksa Kekerasan Kriminal di Kota Surabaya (Studi kasus di Polrestabes Surabaya)* (UPN “Veteran” Jawa Timur).

¹³ Febrianti, B. (2020). *Implementasi Pembinaan Pada Narapidana Residivis Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya* (UPN “Veteran” Jawa Timur).

¹⁴ Rahmadani, N. A. (2023). *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor (Studi kasus di Polres Gresik)* (UPN “Veteran” Jawa Timur).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian mengenai penegakan hukum yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam masyarakat melalui observasi dan wawancara secara langsung. Penelitian diawali dengan pengumpulan data sekunder yang berasal dari kamus hukum, skripsi, dan jurnal hukum.¹⁵

Penelitian yuridis empiris menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum dilakukan dengan meneliti data primer.¹⁶ Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan didukung oleh data kepustakaan melalui penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data nonnumerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi lapangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut dianalisis untuk menemukan pola berdasarkan landasan teori yang sesuai dengan fakta hasil observasi lapangan.¹⁷

1.6.2 Pendekatan

Penelitian empiris ini untuk menjawab kesenjangan antara teori dan praktik, untuk melakukan riset atau penelitian. Penulis dalam penelitian

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 195.

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2023, hlm. 43.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 136.

ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan tersebut berkaitan dengan penelitian ini, yang berfokus pada hasil yang ditemukan oleh penulis di lapangan.

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah dihadapi.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHP atau KUHP Nasional dan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu Pendekatan ini didasarkan pada berbagai pandangan serta doktrin yang mengalami perkembangan dalam kajian hukum. Pemilihan pendekatan penelitian bertujuan untuk memperoleh jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Kesesuaian antara pendekatan yang digunakan dengan isu hukum yang diteliti menjadi pertimbangan penting agar analisis dapat dilakukan secara tepat dan menghasilkan jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum ini menggunakan data lapangan dan pendapat Penyidik Kepolisian.

¹⁸ Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 57.

1.6.3 Sumber Data

Skripsi ini nantinya akan menggunakan 2 (dua) sumber data yakni primer dan sekunder:

1. Data Primer

Data primer ialah seluruh informasi, fakta, dan keadaan yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian. Data tersebut menjadi sumber utama dalam penelitian karena berperan penting dalam menentukan keberhasilan proses penelitian.²⁰ Data ini diperoleh melalui proses wawancara dengan 2 (dua) penyidik kepolisian, yaitu Briptu Muhamad Ramadhan, S.H. dan Bripda Achmad Farid Dwi Saputra Penyidik I Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Ibrahim ialah segala informasi, fakta, dan keadaan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, tetapi tidak diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data tersebut berfungsi sebagai bahan pendukung yang melengkapi data primer dalam proses penelitian.²¹ Data sekunder yang nantinya akan digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) macam bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kedudukan utama karena bersifat autoritatif atau memiliki kekuatan

²⁰ Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*, Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2020, hlm. 122.

²¹ *Ibid.*

hukum yang mengikat. Bahan hukum ini mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.²² Penulisan skripsi ini memakai beberapa bahan hukum primer yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2025).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang terdiri atas buku, jurnal hukum, hasil penelitian, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum yang memuat pembahasan mengenai asas-asas hukum serta pendapat para ahli (doktrin). Keterangan yang diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum mengenai suatu permasalahan hukum juga dapat dikategorikan sebagai bahan hukum

²² Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damara Press, Jakarta Selatan, 2022, hlm. 74.

sekunder karena memberikan pandangan atau penjelasan yang mendukung pembahasan terhadap isu hukum yang diteliti.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Buku hukum, khususnya buku yang membahas mengenai penegakan hukum dan hukum pidana di Indonesia;
2. Jurnal atau karya ilmiah yang membahas mengenai penegakan hukum, residivis, dan tindak pidana pencurian;
3. Data yang penulis peroleh dari Satreskrim Polrestabes Surabaya.

c. Bahan non hukum

Bahan hukum non hukum merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti kamus Bahasa dan ensiklopedia umum.²⁴ Bahan non hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Pedoman Penulisan Hukum Fakultas Hukum; dan
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dikutip melalui buku metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi karya Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum. Pengumpulan bahan hukum merupakan tahap penting untuk memperoleh data yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengumpulan bahan hukum

²³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 41.

²⁴ Muhammad Syarif et al, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, 2024., hlm. 60.

dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.²⁵

Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan hukum ini menggunakan

Teknik pengumpulan data yang berupa:

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan (*Field Research*). Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan, dan data yang dibutuhkan peneliti.²⁶ Wawancara dilakukan dengan 2 (dua) Penyidik Briptu Muhamad Ramadhan, S.H. dan Bripda Achmad Farid Dwi Saputra Penyidik I Jatanras Satreskrim Polrestaes Surabaya.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dilakukan dengan penulis turun langsung ke lapangan.²⁷ Observasi yang dilakukan pada penelitian ini ialah dengan melihat dan mencatat data-data yang diperoleh dari Satreskrim Polrestaes Surabaya.

3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan melakukan kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku, serta mengkaji peraturan perundang-

²⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

²⁶ Wiwik Sri Widiarty, *Op.Cit.*, hlm. 145.

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Medan, 2021, hlm. 30.

undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁸ Sumber data yang diperoleh pada metode studi kepustakaan ini berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur lain seperti buku hukum yang relevan, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari Penyidik I Jatanras Satreskrim Polrestabes Surabaya kemudian diolah untuk memperoleh jawaban dari proses penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengolah data hasil wawancara dan observasi lapangan secara terpadu. Data tersebut kemudian dipahami, ditafsirkan, dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan.²⁹

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat dilaksanakan penelitian ini yaitu di Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamat di Jl. Sikatan No. 1, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRESTABES SURABAYA**" ini terdiri dari 4 (empat) bab Sebagaimana diuraikan

²⁸ Ishaq, *Op.Cit.*, hlm. 99.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 202.

secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang yang menjelaskan topik penelitian serta relevansinya dengan perkembangan ilmu hukum. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, serta keaslian penelitian. Terdapat penjelasan secara detail terkait metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Untuk memperkuat landasan teoretis, bab pendahuluan juga dilengkapi dengan tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Bab kedua, memuat uraian hasil dan pembahasan terkait rumusan masalah pertama. Bab ini menyajikan dua sub-bab. Sub-bab pertama berisikan penjelasan mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Sub-bab kedua akan membahas perihal analisis penulis terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya.

Bab ketiga, memuat uraian hasil dan pembahasan terkait rumusan masalah kedua. Bab ini berisis dua sub-bab yang berisikan kendala yang dihadapi penyidik Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku residivis pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya. Sub bab

kedua upaya penanganan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polrestabes Surabaya.

Bab keempat merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban singkat, padat, dan jelas atas rumusan masalah yang diajukan pada bab pendahuluan. Saran saya yang diberikan ditujukan baik untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Penegakan Hukum terhadap pelaku residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

1.6.8 Jadwal Penelitian

No.	Jadwal	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07
1.	Pengajuan Judul											
2.	Acc judul											
3.	Pengumpulan Data											
4.	Penulisan Proposal Skripsi dan Bimbingan											
5.	Seminar Proposal Skripsi											
6.	Revisi Proposal Skripsi											
7.	Pengumpulan Revisi Proposal Skripsi											
8.	Pengumpulan data lanjutan dan Wawancara											
9.	Penulisan Skripsi dan Bimbingan											
10.	Sidang Skripsi											
11.	Revisi Skripsi											
12.	Pengumpulan Revisi Skripsi											

Tabel 3. Jadwal Penelitian

Sumber: Diolah Penulis

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Penegakan Hukum

1.7.1.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai proses menyelaraskan nilai, kaidah, dan perilaku masyarakat guna menciptakan kehidupan yang damai.³⁰

1.7.1.2 Fungsi Penegakan Hukum

Penerapan penegakan hukum dalam arti luas memerlukan fungsi penegakan hukum yang ditinjau berdasarkan pendekatan tata tertib sosial, yaitu:

a. Penegakan hukum secara aktual

Meliputi penyelidikan, penangkapan, penahanan, persidangan, pemidanaan, dan pemenjaraan sebagai upaya memperbaiki perilaku terpidana.³¹

b. Efek preventif

Fungsi penegakan hukum bertujuan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana. Kehadiran aparat penegak hukum di

³⁰ Yusuf Daeng et al, “Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Tahun 2023, hlm. 4.

³¹ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Yogyakarta, hlm. 208.

tengah masyarakat diharapkan memberikan efek pencegahan sehingga dapat mengurangi terjadinya tindakan kriminal.³²

1.7.1.3 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Menurut Soerjono Soekanto dan Purbacaraka, undang-undang materiil merupakan peraturan tertulis yang bersifat umum dan dibuat oleh penguasa yang berwenang. Undang-undang materiil meliputi: (i) peraturan pusat yang berlaku bagi seluruh warga negara, golongan tertentu, atau sebagian wilayah negara; dan (ii) peraturan daerah yang berlaku di wilayah tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan dalam penegakan hukum yang berasal dari undang-undang dapat disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas pembentukan peraturan, belum adanya peraturan pelaksanaan, serta ketidakjelasan makna dalam ketentuan undang-undang yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapannya.³³

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan penegakan hukum yang bersumber dari undang-undang dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (i) tidak diterapkannya asas-asas pembentukan undang-undang; (ii) belum tersedianya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*, h. 211.

peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menerapkan undang-undang; dan (iii) ketidakjelasan makna dalam ketentuan undang-undang yang menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapannya.

2. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Penegak hukum merupakan kelompok yang menjadi panutan dalam masyarakat dan diharapkan memiliki kemampuan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum juga harus mampu berkomunikasi, memperoleh kepercayaan masyarakat, serta menjalankan perannya dengan baik. Kelompok panutan tersebut berkewajiban memanfaatkan nilai-nilai tradisional yang berkembang agar dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Golongan panutan juga harus mampu menentukan waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma atau kaidah hukum baru serta memberikan keteladanan yang baik. Aparatur penegak hukum mencakup lembaga penegak hukum beserta aparatnya. Arti sempit, aparatur penegak hukum meliputi saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan.³⁴

³⁴ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Yogyakarta, hlm. 211.

Setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan peran dalam proses pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan putusan, pelaksanaan sanksi, hingga proses resosialisasi terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, diskresi memiliki peran penting dalam penegakan hukum karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mampu mengatur seluruh perilaku manusia secara lengkap.

Keterlambatan penyesuaian peraturan perundang-undangan terhadap perkembangan masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab timbulnya ketidakpastian hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas merupakan unsur pendukung dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta dukungan keuangan dan fasilitas yang mencukupi. Ketidaktersediaan sarana dan fasilitas tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan penegakan hukum.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, fasilitas merupakan sarana untuk mencapai tujuan, terutama sarana fisik yang mendukung

³⁵ *Ibid.*

pelaksanaan penegakan hukum. Penegak hukum tidak dapat bekerja secara optimal tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, sehingga proses penegakan hukum menjadi kurang efektif, kurang efisien, bahkan dapat terhambat.

Menurut Soerjono Soekanto, penetapan suatu peraturan atau pemberian tugas kepada aparat penegak hukum perlu disertai dengan penyediaan fasilitas yang memadai, meliputi: (i) memelihara fasilitas yang telah tersedia agar tetap berfungsi; (ii) menyediakan fasilitas yang belum ada; (iii) melengkapi fasilitas yang masih kurang; (iv) memperbaiki atau mengganti fasilitas yang rusak; (v) mengatasi fasilitas yang tidak berfungsi; dan (vi) meningkatkan fasilitas yang sudah tidak memadai.³⁶

4. **Faktor masyarakat**

Budaya hukum masyarakat berkaitan dengan tingkat kepatuhan terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, semakin baik pelaksanaan penegakan hukum. Permasalahan yang juga perlu diperhatikan tidak hanya alasan masyarakat mematuhi hukum, tetapi juga faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan.

³⁶ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Yogyakarta, hlm. 211.

Permasalahan yang perlu diperhatikan meliputi: (i) penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan yang telah baik; (ii) penyebab ketidakpatuhan masyarakat meskipun peraturan telah baik dan aparat memiliki kewibawaan; serta (iii) alasan masyarakat tetap tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan, aparat, dan fasilitas telah memadai.

Menurut Soerjono Soekanto, hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat meliputi: (i) pelaksanaan penyuluhan hukum secara berkelanjutan; (ii) pemberian teladan oleh aparat dalam mematuhi dan menghormati hukum; serta (iii) pembentukan kelembagaan yang terencana dan terarah.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta berkaitan erat dengan faktor masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan dipisahkan sebagai faktor tersendiri karena mencakup nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun material.³⁷

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mewujudkan kedamaian serta ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Faktor kebudayaan dalam sistem hukum mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar berlakunya hukum,

³⁷ *Ibid.*

yaitu pandangan mengenai hal yang dianggap baik untuk dijalankan dan hal yang dianggap buruk untuk dihindari. Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan yang mencerminkan dua keadaan yang berbeda dan perlu diselaraskan.³⁸

1.7.2 Tindak Pidana

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *straf* berarti pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan, peristiwa, atau pelanggaran. Tidak terdapat penjelasan resmi yang secara tegas mendefinisikan *strafbaar feit*. Istilah tersebut kemudian digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana.³⁹

Menurut Muljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Perbuatan pidana juga dapat dipahami sebagai tindakan yang dilarang dan diancam pidana oleh hukum, dengan ketentuan bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman

³⁸ John Kenedi., *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, 2017, Yogyakarta, hlm. 211.

³⁹ Hamdiah, “Analisis Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian: Tinjauan Hukum”, *Tahqiq*, Tahun 2024, hlm. 100.

pidana ditujukan kepada pelaku yang menimbulkan peristiwa tersebut.⁴⁰

Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat, karena peristiwa dan orang yang menimbulkannya juga saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Suatu kejadian tidak dapat dilarang apabila tidak ada pelaku yang menimbulkannya, dan seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak ada peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatannya. Hubungan tersebut dijelaskan melalui istilah perbuatan, yaitu konsep abstrak yang menunjukkan dua keadaan konkret, yakni adanya suatu kejadian tertentu dan adanya orang yang melakukan tindakan yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴¹

1.7.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang telah diatur dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat, serta mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam suatu negara.⁴² Berikut Jenis-jenis Tindak Pidana:

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm. 68.

⁴² *Ibid.*

1. Kejahatan dan pelanggaran

Kejahatan dan pelanggaran diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku III KUHP. Terdapat dua pendapat yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- a. *Rechtsdelicten*, adalah Perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan tetap dianggap sebagai kejahatan, meskipun tidak selalu diatur atau diancam pidana dalam undang-undang. Keadaan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai keadilan.
- b. *Wetsdelicten* adalah Perbuatan yang baru dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena telah diatur dalam undang-undang disebut sebagai delik. Perbuatan yang dinyatakan sebagai delik dalam undang-undang tersebut digolongkan sebagai pelanggaran.⁴³

Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa perbedaan antara kedua jenis delik tersebut bersifat kuantitatif. Dilihat dari sudut kriminologi, pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.

⁴³ HeyLaw, "Jenis-Jenis Tindak Pidana", heylaw.id (online), dalam <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada 17 Desember 2025.

2. Delik formil dan delik materiil

- a. Delik formil merupakan delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik ini dianggap telah selesai apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- b. Delik materiil merupakan delik yang menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang oleh hukum. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai delik apabila akibat yang dilarang tersebut benar-benar terjadi. Delik dianggap selesai ketika akibat yang tidak dikehendaki telah timbul.

3. Delik commissionis, delik ommissionis, dan delik commissionis per ommissionem commissa

- a. Delik commissionis, adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh hukum.
- b. Delik omisionis, adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap perintah atau berupa tidak dilakukannya sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.⁴⁴
- c. Delik commissionis per ommissionem commissa, adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan yang

⁴⁴ *Ibid.*

dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum.

4. Delik dolus dan delik culpa
 - a. Delik dolus merupakan perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan.
 - b. Delik culpa atau kealpaan merupakan Perbuatan pidana yang dilakukan tanpa unsur kesengajaan atau dilakukan secara tidak sengaja.
5. Delik tunggal dan delik berganda
 - a. Delik tunggal adalah delik yang dianggap terpenuhi hanya dengan satu kali perbuatan.
 - b. Delik berganda adalah delik yang baru dianggap terpenuhi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
6. Delik yang berlangsung dan delik yang tidak berlangsung
 - a. Delik yang berlangsung terus merupakan delik yang keadaan terlarangnya berlangsung secara terus-menerus.
 - b. Delik yang tidak berlangsung merupakan perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk perbuatan yang menimbulkan delik akibat.⁴⁵

⁴⁵ HeyLaw, “Jenis-Jenis Tindak Pidana”, *heyLaw.id* (online), dalam <https://heyLaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada 17 Desember 2025.

7. Delik aduan dan delik biasa

- a. Delik aduan absolut adalah delik yang mensyaratkan secara mutlak adanya pengaduan untuk dapat dilakukan penuntutan.
- b. Delik aduan relatife adalah pada prinsipnya, delik ini bukan merupakan delik aduan. Delik aduan relatif pada dasarnya merupakan delik biasa yang karena dilakukan dalam lingkungan keluarga kemudian menjadi delik aduan.⁴⁶

1.7.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Hukum pidana memiliki berbagai unsur. Untuk menentukan adanya tindak pidana, pada umumnya peraturan perundang-undangan merumuskan perbuatan yang dilarang disertai sanksi pidana. Dalam rumusan tersebut terdapat unsur atau syarat yang menjadi ciri khas larangan, sehingga dapat dibedakan dengan perbuatan lain yang tidak dilarang.

Berikut merupakan unsur-unsur dalam tindak pidana. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁴⁷

1. Perbuatan manusia;
2. Diancam dengan Pidana;

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Joko Sriwidodo, *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*, Kepel Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 125.

3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Menurut Lamintang, perbuatan pidana memiliki tiga sifat pokok, yaitu bersifat melanggar hukum, dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, serta dapat dikenai hukuman. Menurut *Christine-Cansil*, terdapat lima unsur dalam perbuatan pidana. Selain bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harus merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab, serta terjadi karena adanya kesalahan.⁴⁸

1.7.3 Tindak Pidana Pencurian

1.7.3.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362-367 KUHP atau Pasal 476-481 KUHP Nasional. Pencurian diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Pencurian juga dipahami sebagai pengambilan harta orang lain secara tersembunyi oleh pihak yang tidak berhak, sehingga sering menimbulkan permasalahan dalam masyarakat.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ica Karina dan Jupri Wandy Banjarnahor, *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, PT Inovasi Pratama Internasional, Padang Sidempuan, 2023, hlm. 68.

Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Pasal 476 KUHP Nasional yang menjelaskan bahwa :

“Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

KUHP mengatur sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana pencurian.⁵⁰

1.7.3.2 Jenis-Jenis Pencurian

Berikut penjelasan singkat mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian yang diatur dalam KUHP di Indonesia:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP): Pencurian biasa merupakan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Pasal 362 KUHP mengatur sanksi berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau denda.⁵¹
2. Pencurian dengan Pemberatan (Pasal 363 KUHP): Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang disertai unsur pemberatan tertentu, seperti kekerasan atau ancaman kekerasan

⁵⁰ Hamdiah, *Op. Cit*, h. 100.

⁵¹ *Ibid*, h. 104.

dalam pelaksanaannya. Pasal 363 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pencurian biasa.

3. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP): Pencurian ringan merupakan pencurian yang dilakukan tanpa disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 364 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pencurian dengan pemberatan.
4. Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 365 KUHP): Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang disertai penggunaan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi korban. Pasal 365 KUHP mengatur sanksi pidana yang lebih berat untuk jenis pencurian tersebut.
5. Pencurian dalam Kalangan Keluarga (Pasal 367 KUHP): Pasal 367 KUHP mengatur tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Meskipun terjadi dalam lingkup keluarga, perbuatan pencurian tetap dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁵² Pasal pencurian dalam KUHP Nasional, meliputi:
 1. Pencurian biasa (Pasal 476);
 2. Pencurian dengan pemberatan (Pasal 477);
 3. Pencurian ringan (Pasal 478);

⁵² *Ibid.*

4. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 479);
5. Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 481).

1.7.3.3 Unsur-Unsur Pencurian

Unsur-unsur tindak pidana pencurian merupakan elemen yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian menurut hukum. Unsur tersebut berlaku dalam berbagai sistem hukum, termasuk KUHP di Indonesia. Unsur pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP mencakup beberapa elemen yang wajib terpenuhi untuk menentukan adanya tindak pidana pencurian.

Unsur-unsur Obyektif dan Unsur-unsur Subyektif tersebut meliputi:

1. Unsur Obyektif, terdiri dari :
 - a. Barang siapa;
 - b. Mengambil;
 - c. Sesuatu barang;
 - d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Unsur Subyektif, terdiri dari :
 - a. Dengan maksud untuk memiliki;
 - b. Secara melawan hukum.

Unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian dianggap selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat. Apabila pelaku baru memegang barang dan kemudian

diketahui oleh pemiliknya, perbuatan tersebut belum dapat dikategorikan sebagai pencurian, melainkan percobaan pencurian. Barang yang diambil juga harus seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain.

Contohnya terdapat dua orang yang memiliki bersama satu sepeda, kemudian salah satu di antaranya mengambil sepeda tersebut dengan maksud untuk memilikinya sendiri. Meskipun pelaku juga memiliki bagian atas barang tersebut, ia tetap dapat dikenai ketentuan tindak pidana pencurian karena sebagian kepemilikan sepeda tersebut merupakan milik orang lain.⁵³ Pasal 476 KUHP Nasional, Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Setiap Orang;
2. Mengambil suatu Barang;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

1.7.4 Residivis

1.7.4.1 Pengertian Residivis

Pakar hukum pidana seperti *Yonkers*, *Vos*, dan *Utrecht* memiliki pandangan yang berbeda mengenai residivis. *Yonkers* berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat maupun lebih ringan kepada pelaku residivis. *Vos* menyatakan bahwa

⁵³ Imron Rosyadi et al., *Op. Cit.*, h. 25.

pengulangan tindak pidana dapat dijadikan alasan untuk memperberat hukuman. *Utrecht* berpendapat bahwa pengulangan tindak pidana merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai dasar pemberatan pidana.

Hukum positif, pemberatan hukuman terhadap residivis dapat diterapkan apabila pelaku telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perbuatan yang sama sebelumnya.⁵⁴ Residivis adalah narapidana yang pernah melakukan tindak pidana dan kemudian kembali melakukan perbuatan tersebut. Pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, di mana satu atau beberapa di antaranya telah terlebih dahulu dijatuhi sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁵

1.7.4.2 Jenis-Jenis Residivis

Terdapat 2 jenis residivis dalam KUHP, yaitu:

a. Residivis Umum

Residivis umum terjadi ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana kemudian dijatuhi pidana oleh hakim dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Setelah bebas dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang, orang tersebut kembali

⁵⁴ Krivantus Bego dan Fany N.R. Hakim, “*Residivisme Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Menurut Differential Association (Studi Kasus Lapas Kelas I Tangerang Kota)*”, *IKRA-ITH Humaniora*, Juli 2024, hlm. 417.

⁵⁵ Oktaviani Wulansari dan Puti Priyana, *Op. Cit.*, h. 1270.

melakukan tindak pidana yang tidak sejenis dengan perbuatan sebelumnya.

b. Residivis Khusus

Residivis tersebut terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah menjalani pidana tersebut dan kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang, orang tersebut kembali melakukan tindak pidana yang sejenis dengan tindak pidana sebelumnya.⁵⁶

⁵⁶ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 134.